

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 241

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan /atau aparaturnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan gubernur.
- (3) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undang Daerah;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 242

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengkajian, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyelenggarakan perumusan, pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana program, rencana kegiatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. menyelenggarakan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi administrasi umum dan kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengelolaan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - h. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, tugas- tugas kehumasan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Satpol PP;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan.
- (3) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 243

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan Satpol PP.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan program Satpol PP;

- d. menyiapkan bahan dan menghimpun serta menganalisa usulan program bidang;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan kegiatan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Satpol PP, yang meliputi bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan Satpol PP;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan semester dan tahunan kegiatan Satpol PP;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

Pasal 244

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Satuan Polisi Pamong Praja, pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Satpol PP;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Satpol PP;
 - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan dan pengesahan dokumen anggaran;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi administrasi pertanggungjawaban keuangan;
 - h. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi keuangan;
 - k. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi keuangan;
 - m. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

Pasal 245

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumahtangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan dan ekspedisi;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- e. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan naik pangkat pegawai di lingkungan satuan;
- f. menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
- g. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- h. menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan analisa jabatan;
- i. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan, dan mengelola dokumentasi/berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- n. melaksanakan pengaturan rumah tangga, pengelolaan tata ruang kantor, ketertiban, keindahan serta keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- o. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi, dan penghapusan barang-barang inventaris;
- p. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Satpol PP;
- q. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 2

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 246

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan penindakan produk hukum daerah serta penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:
- a. merumuskan pengkajian program kerja;
 - b. merumuskan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - c. merumuskan pengkajian bahan fasilitasi penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. merumuskan pengkajian bahan fasilitasi penindakan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - f. merumuskan rencana penyuluhan dalam rangka mensosialisasikan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - g. merumuskan program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelidikan, penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan.
- (3) Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan Daerah terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Penindakan.

Pasal 247

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap kepatuhan pelaksanaan serta sosialisasi dan terhadap penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - b. melaksanakan penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - c. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum;
 - e. menginventarisasi dan mengidentifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang perlu penegakan hukum;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di daerah;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada lembaga/badan hukum atau masyarakat;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pemahaman dan kepatuhan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 248

- (1) Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan tindakan penyidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Uraian tugas seksi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur;
 - b. menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi intensitas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan warga masyarakat/badan hukum yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur;
 - d. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyidikan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penindakan pelanggaran peraturan peundang-undangan daerah dengan ppns dan/atau kepolisian daerah;
 - f. menginventarisir dan melaksanakan pendataan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau;
 - g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional ppns;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan kepala bidang.

Pasal 249

- (1) Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan tindakan penyidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Uraian tugas seksi pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - b. menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi intensitas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan warga masyarakat/badan hukum yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - d. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyidikan dan penindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penindakan pelanggaran peraturan peundang-undangan daerah dengan PPNS dan/atau Kepolisian Daerah;
 - f. menginventarisir dan melaksanakan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional PPNS;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan kepala bidang.

Paragraf 3

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 250

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta meningkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi dan pemeliharaan ketertiban umum;
 - f. menyelenggarakan kerjasama lintas Kabupaten / Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan OPD provinsi lainnya dan instansi terkait serta Kabupaten/Kota;

- h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan.
- (3) Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari:
- a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama; dan
 - c. Seksi Deteksi Dini.

Pasal 251

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas menyusun pedoman, petunjuk teknis dan fasilitasi operasi serta pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan operasional dan pengendalian;
 - b. menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. menghimpun, menginventarisasi, mempelajari dan mengolah data tentang peraturan perundang-undangan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis serta prosedur tetap (protap) operasional Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau;
 - e. menyiapkan bahan, menyusun rencana operasi, menyiapkan personil serta sarana dan prasarana operasi dan pengendalian;
 - f. melaksanakan pengamanan dan pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur, tamu Pemerintah Daerah dan Tamu Negara baik secara terbuka maupun tertutup;
 - g. melaksanakan sosialisasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - h. melaksanakan patroli operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - i. melaksanakan pengamanan aset-aset pemerintah Provinsi Kepulauan Riau baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
 - j. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
 - k. melaksanakan deteksi dini dan analisa adanya kasus-kasus dan gerakan-gerakan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan tugas operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 252

- (1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas menyusun pedoman, petunjuk teknis dalam melaksanakan hubungan kerjasama teknis dan operasional dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerjasama;
 - b. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kerjasama teknis dan operasional dengan instansi terkait, aparat penegak hukum, Kabupaten/Kota atau provinsi lain;
 - c. melaksanakan koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum, kabupaten/kota atau provinsi lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. melaksanakan kerjasama operasional dengan instansi terkait termasuk aparat keamanan Polri dan TNI dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. melaksanakan pemantauan, menginventarisasi, mengevaluasi pelaksanaan kerjasama dengan aparat penegak hukum, kabupaten/kota atau provinsi lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kerjasama;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 253

- (1) Seksi Deteksi Dini mempunyai tugas penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi Tibumtranmas.
- (2) Uraian tugas seksi operasional dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi Deteksi Dini;
 - b. melaksanakan koordinasi integrasi sinkronisasi dengan instansi terkait Deteksi Dini dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. melaksanakan koordinasi dan Deteksi Dini Trantibum dengan Kabupaten/Kota, Instansi terkait dan provinsi lain;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Deteksi Dini ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 4

Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 254

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan sumber daya aparatur Satpol PP dan PPNS, analisis dan penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan, pelatihan dasar dan teknis fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:
- a. menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;

- b. menyelenggarakan fasilitasi sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- d. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan pendayagunaan serta pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- e. menyusun program dan petunjuk teknis analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional aparatur;
- f. menyusun program dan petunjuk teknis, pembinaan, dan pengembangan kemampuan, keterampilan dan ketangkasan personil Satuan Polisi Pamong;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar, pendidikan dan pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri atas:

- a. Seksi Pelatihan Dasar;
- b. Seksi Teknis Fungsional; dan
- c. Pembinaan dan Penindakan.

Pasal 255

- (1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan analisa kebutuhan dan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan dasar serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi pelatihan dasar;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan dasar sumber daya Aparatur Polisi Pamong Praja;
 - c. melaksanakan pengelolaan data kebutuhan pelatihan Aparatur Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pelatihan dasar, pendidikan dan pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan PPNS;
 - e. melaksanakan pembinaan dan penegakan disiplin aparatur Polisi Pamong Praja;
 - f. melaksanakan pengembangan kesiapan dan kesigapan personil Polisi Pamong Praja melalui peningkatan wawasan serta penyegaran aparatur Polisi Pamong Praja;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pelatihan dasar; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 256

- (1) Seksi Teknis fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan teknis fungsional.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi Teknis Fungsional;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis operasional pembinaan Teknis Fungsional;
 - c. melaksanakan pengelolaan data Aparatur Polisi Pamong Praja dan PPNS Provinsi, kabupaten/kota;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pendidikan calon PPNS dan peningkatan kemampuan serta wawasan PPNS ;
 - e. melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan Teknis Fungsional aparatur Polisi Pamong Praja;
 - f. melaksanakan kordinasi dan kerjasama denagn instansi terkait dalam pelatihan Teknis Fungsional dalam meningkatkan keterampilan dan ketangkasan aparatur Polisi Pamong Praja;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pelatihan dasar; dan
 - h. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 257

- (1) Seksi Pembinaan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis seksi pembinaan dan penindakan terhadap aparatur Satuan Polisi Pamong Praja meliputi fasilitasi, koordinasi dan kerjasama.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi Pembinaan dan Penindakan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pembinaan dan penindakan terhadap aparatur Satpol PP;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi bahan penyusunan pedoman prosedur dan teknis operasional Polisi Pamong Praja;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data pembinaan dan penindakan aparatur Satpol PP;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek pembinaan dan penindakanaparatur Satpol PP;
 - f. melaksanakan koordinasi integrasi dansinkronisasi dengan intansi terkait dalam pembinaan dan penindakan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pembinaan dan penindakan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

Paragraf 5

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 258

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlidungan masyarakat dan pencegahan bahaya kebakaran.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. menyelenggarakan penyusunan program bidang perlindungan masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat, Pemadam Kebakaran;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat dan pencegahan bahaya kebakaran meliputi peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan dukungan penanggulangan bencana kebakaran;
 - c. menyelenggarakan pengkajian program dan bahan kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana kebakaran serta keamanan dan ketentraman masyarakat;
 - d. menyelenggarakan kordinasi dan kerjasama program kegiatan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana kebakaran dengan instansi terkait, kabupaten/kota dan provinsi lain;
 - e. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan pengerahan sumber daya manusia dan kesiap siagaan satuan perlindungan masyarakat dalam penaggulangan bencana kebakaran serta keamanan dan ketentraman masyarakat;
 - f. menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasana pemadam kebakaran berbasis standar pelayanan minimal;
 - g. menyelenggarakan kebijakan dibidang kordinasi kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala satuan.
- (3) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas:
- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - c. Seksi Penanggulangan Kebakaran.

Pasal 259

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan satuan perlindungan masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat
 - d. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis peraturan pembentukan dan pembinaan pemberdayaan, fasilitasi dan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat;
 - e. melaksanakan penghimpunan, pengolahan dan penyajian data satuan perlindungan masyarakat se Provinsi Kepulauan Riau;
 - f. melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelatihan dan kerjasama peningkatan satuan perlindungan masyarakat dengan

- pemerintah, dinas/badan/lembaga provinsi dan kabupaten/kota serta lembaga nasional;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan seksi satuan perlindungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 260

- (1) Seksi Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan potensi masyarakat terkait fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan, bencana upaya pertahanan negara, partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.
- (2) Uraian tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan bina potensi masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - c. melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan analisa dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - d. melaksanakan penyusunan kebijakan dan mediasi, komunikasi serta fasilitasi pelatihan dan kerjasama peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - e. melaksanakan penyusunan, petunjuk, peraturan, ketentuan penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan dan kerjasama dalam rangka peningkatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - f. melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelatihan dan kerjasama peningkatan Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan seksi bina potensi masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 261

- (1) Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan potensi masyarakat terkait fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan, bencana upaya pertahanan negara,

partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.

- (2) Uraian tugas Seksi Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kebakaran;
 - b. melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan analisa dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. melakukan pendataan dan pemantauan meliputi ruang lingkup kebakaran hutan, gedung perkantoran dan rumah masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan kebijakan dan mediasi, komunikasi serta fasilitasi, bimbingan dan penyuluhan penguatan peran masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan bahaya kebakaran;